



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

JALAN SURIAATMADJA NO. 8 SUMEDANG TELP. 201229 - 2011313 & 201274
PES. 28 DAN PES. 29

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/03/KEP.PIMP.DPRD/2000.

Lampiran : 2 (dua) Berkas.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA
PEMBAHASAN 20 (DUA PULUH) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan 20 (dua puluh) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang secara teliti, cermat dan mendalam, maka perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a diatas Pembentukan Panitia Khusus, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 4 Januari 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Panitia Khusus I yang membahas Rancangan Peraturan Daerah mengenai Kelembagaan dan Panitia Khusus II yang membahas Rancangan Peraturan Daerah mengenai Retribusi dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, bertugas :

- a. Membahas secara teliti, cermat dan mendalam kedua puluh buah Rancangan Peraturan Daerah.
- b. Panitia Khusus I membahas 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Di Kabupaten Sumedang.
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian dan Pengelolaan Pasar Di Wilayah Kabupaten Sumedang.
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang.
 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang.
 6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sumedang.
 7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang.
 8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sumedang.
- c. Panitia Khusus II membahas 12 (dua belas) buah Rancangan Peraturan Daerah, sebagai berikut :
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Sumedang.
 6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
 7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumedang.
 8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perawatan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang.
 9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
 10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
 11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
 12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyedotan Kakus.

d. Melaksanakan tugas mulai tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2000, selama 6 (enam) hari kerja.

e. Menyampaikan laporan kepada DPRD Kabupaten Sumedang pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 2 Pebruari 2000.

KETIGA

: Menunjuk Sekretaris DPRD beserta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang sebagai unsur penunjang Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUMEDANG.
pada tanggal : 24 JANUARI 2000.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

KETUA,



H. OSIN HERLIANTO, Drs.

SALINAN : disampaikan kepada ;

Yth. Sdr. Bupati Kabupaten Sumedang.